



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Desa Parigi, Blok Bedeng No.42 Telp./Fax. (0265) 2640972 Parigi 46393

---

KEPUTUSAN KEPALA DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/028/Kpts.-DINSOSPMD/2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2017 – 2021

DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu diatur Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2021;
- b. bahwa berkenaan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 maka perlu untuk merubah Indikator Kinerja Utama DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 disesuaikan dengan Perubahan RPJMD dimaksud;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.
17. Keputusan Inspektur Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/Kpts. -DINSOSPMD/2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017 – 2021
- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinsospmd Kabupaten Pangandaran tahun 2017-2021 sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinsospmd Kabupaten Pangandaran, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinsospmd Kabupaten Pangandaran tahun 2017-2021.

- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinsospmd Kabupaten Pangandaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Parigi  
Pada tanggal : 15 Agustus 2018



Lampiran : Surat Keputusan Dinsospmd Kabupaten Pangandaran

Nomor : 050/028/Kpts.-DINSOSPMD/2018

Tanggal : 15 Agustus 2018

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 – 2021

- 1 Nama Organisasi : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2 Visi Kabupaten : **KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA**
- 3 Misi : 1. Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel, bersih dan melayani  
2. Misi 5 : Membangun sumber daya manusia yang mandiri,berkualitas dan berdaya saing  
3. Misi 6 : Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA          | SATUAN | PENJELASAN  |                                | KETERANGAN/<br>KRITERIA |
|----|---|----------------------------------|--------|---|--------------------------------|-------------------------|
|    |   |                                  |        | FORMULASI/ CARA PENGUKURAN  | SUMBER DATA                    |                         |
| 1. | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik | Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD | Nilai  | $\frac{\text{Target Kinerja}}{\text{Realisasi}} \times 100$                         | Laporan Realisasi Kinerja SKPD |                         |
| 2  | Meningkatnya PMKS yang Mandiri                                  | Persentase PMKS yang Mandiri     | %      | $\frac{\text{Jumlah PMKS yang Mandiri}}{\text{jumlah PMKS keseluruhan}} \times 100$ | BASIS DATA TERPADU             |                         |

| NO | SASARAN STRATEGIS                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | PENJELASAN  |                  | KETERANGAN/<br>KRITERIA |
|----|--------------------------------------|-------------------------|--------|---|------------------|-------------------------|
|    |                                      |                         |        | FORMULASI/ CARA PENGUKURAN  | SUMBER DATA      |                         |
| 3  | Menurunnya kesenjangan antar wilayah | Indek Gini              | Indeks | $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> | DATA PROFIL DESA |                         |

a.n Bupati Pangandaran  
**KEPALA DINSOPMD**  
**KABUPATEN PANGANDARAN,**

**H. DANI HAMDANI, S.Sos.,MM**